

SISTEM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Zaili Rusli, Dadang Mashur, Mayarni, Endang Sulistyaningsih

Prodi Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

ABSTRAK

Sungai adalah elemen alam sekitar yang penting bagi kehidupan manusia. Sejak dahulu kala, manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sungai karena sungai berfungsi sebagai alat pengangkutan dan perhubungan, sumber bekal air untuk masyarakat dan pertanian. Dengan berkembangnya kegiatan perindustrian dan perdagangan, kualitas air mulai mengalami kemerosotan apabila berlakunya masalah abrasi, pemendapan dan pencemaran. Pencemaran sungai kuantan dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam usaha memelihara dan memulihkan alam sekitar. Pencemaran dan kerusakan sungai dapat disimpulkan kepada factor budaya membuang sampah di sekitar sungai, peternak, dan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) serta penduduk setempat yang tidak menghargai sungai sebagai sumber kehidupan. Penyerahan tanggung jawab penjagaan sungai kepada pemerintah juga menjelaskan secara tidak langsung betapa rendahnya tahap keterlibatan masyarakat dalam usaha pemeliharaan sungai. Sikap dan paradigma masyarakat harus diubah terlebih dahulu. Dengan ini barulah segala langkah strategi dan pengurusan terhadap pencemaran sungai member makna dan dapat dilaksanakan karena sebahagian besar masyarakat telah memahami dan berupaya menilai pentingnya kualitas air sungai bagi kehidupan.

Kata kunci: *Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang banyak terdapat di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Riau pada khususnya, merupakan sesuatu yang sangat penting artinya bagi lingkungan makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan). Pada mulanya daerah aliran sungai dijadikan sebagai prasarana perhubungan (transportasi air) bahkan hingga kini masih digunakan oleh sebahagian masyarakat Indonesia. Melihat adanya tanda-tanda kehidupan, maka lama-kelamaan dan berkembang menjadi sumber mata pencaharian penduduk, apakah



sebagai tempat mencari ikan, budi daya maupun sebagai alat pengairan bagi pertanian. Oleh karena itu makin lama makin banyak masyarakat yang bertempat tinggal atau menetap di daerah aliran sungai dan lama kelamaan berkembang menjadi perkampungan.

Kondisi tersebut di Provinsi Riau dapat dilihat awal sejarah terbentuknya Kota Pekanbaru (Sungai Siak), Kota Bangkinang (Sungai Kampar), Kota Teluk Kuantan (Sungai Kuantan) dan Kota Rengat (Sungai Indragiri). Fungsi-fungsi sungai tersebut hingga kini masih bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan lebih dari pada itu berkembang sebagai sumber air bersih dan tempat kegiatan-kegiatan budaya. Akan tetapi karena perkembangan teknologi, sungai beralih fungsi sebagai tempat pembuangan limbah, apakah limbah rumah tangga maupun limbah industry, baik limbah padat maupun limbah cair. Fakta menunjukkan banyak pabrik yang berdiri di kawasan aliran sungai, apakah pabrik sawit, karet maupun pabrik lain yang berdampak terhadap pencemaran daerah aliran sungai.

Akhir-akhir ini di kawasan daerah aliran sungai kuantan marak dengan penambangan emas tanpa izin (PETI) sehingga aliran sungai jadi tercemar oleh limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan penambang emas tanpa izin menggunakan bahan kimia merkuri sebagai bahan untuk pencampur dan proses pembakaran amalgam (merkuri dan emas). Kemudian limbah merkuri yang dihasilkan langsung dibuang ke sungai tanpa di olah terlebih dahulu dan akan mengakibatkan pencemaran air sungai kuantan. Sedangkan masyarakat sekitar aliran sungai kuantan pada umumnya menggunakan air sungai dan ikan yang terdapat pada sungai kuantan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu masyarakat dan penambang emas secara langsung maupun tidak langsung sudah terkontaminasi merkuri melalui rongga hidung, rongga mulut, kulit, kuku dan rambut.

Kemudian selain mempunyai dampak terhadap kehidupan manusia akibat pencemaran sungai melalui penambangan emas tanpa izin, juga dapat menimbulkan dampak yang negative terhadap sungai itu sendiri, karena penggunaan merkuri dan sianida dan pembuangan yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan pencemaran air sungai hulu sampai hilir. Jika limbah tambang dibuang ke sungai maka potensi dampak yang dapat ditimbulkan berupa:

- a. Pendangkalan tambang, karena ampas tambang yang dibuang bertumpuk di badan sungai.
- b. Perubahan alur sungai serta tertutupnya aliran sungai yang mengakibatkan kepunahan spesies tertentu.
- c. Banjir disekitar area lokasi buangan diwaktu musin hujan.
- d. Kekeruhan di aliran sungai terutama kearah hilir akan berakibat pada kehidupan organism (terutama bentos) dan ekosistem sungai.
- e. Kandungan senyawa berbahaya yang terkandung diampas tambang yang terbawa oleh aliran sungai.

Berkenaan dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, kegiatan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di aliran sungai kuantan telah mengalami peningkatan yang luar biasa, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu segera ditanggulangi mengingat kegiatan PETI tersebut telah

banyak menimbulkan dampak negative tidak saja bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi yang akan datang. Secara keseluruhan dampak yang ditimbulkan akibat PETI ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lahan/alam di areal penambangan itu sendiri tetapi juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari teknik penambangan yang tidak akrab lingkungan.

Dalam rangka menangani kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan secara liar, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan upaya secara preventif dan repressif dengan membentuk Tim Penertiban PETI dan bagi pelaku yang tertangkap dikenakan tindakan hukum.

Tim penertiban PETI akan melakukan pengawasan secara berkala, guna menghindari kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin tersebut. Pengawasan secara preventif dilakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi karena masyarakat akan bahaya dan ancaman lingkungan sebagai akibat dari kegiatan PETI tersebut. Sementara itu pengawasan secara repressif dilakukan dengan razia rutin dilakukan terhadap kegiatan PETI tersebut.

Pengawasan preventif dan represif yang dilakukan ternyata belum dapat mengatasi kegiatan PETI tersebut. Hal ini dikarenakan oleh luasnya area sungai kuantan dan minimnya sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki oleh tim pengawas. Hasilnya kegiatan PETI sulit di cegah sehingga alam sekitar semakin rusak.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan

George R. Terry dalam Manullang (2001:172) menyebutkan *control is to determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with plan*. Selanjutnya Newman mengatakan bahwa *“control is assurance that the performance conform to plan”*. Demikian juga yang diungkapkan oleh Henry Fayol dalam Manullang (2001:172) mengatakan, *“control consist in verifying whether everything occure in comformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has object to point out weaknesses and error in order to reactivity them and prevent recurrence. It operate in everything, peoples, actions”*.

Sedangkan menurut Earl P. Strong dalam Brantas (2009:189) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengaturan berbagai factor dalam suatu organisasi, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Begitu juga dengan G.R.Terry dalam Brantas (2009:189) bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sesuai dengan batasan-batasan di atas, maka pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.



Jelas kiranya, dari berbagai batasan pengawasan di atas bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Untuk mendapatkan suatu system pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok, yang merupakan suatu *condition sine qua non* bagi suatu system pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang-wenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pengawasan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar system pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan telah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Setelah kedua prinsip pokok di atas, maka suatu system pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut:

- a. Dapat merfleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c. Fleksibel
- d. Dapat merfleksir pola organisasi
- e. Ekonomis
- f. Dapat dimengerti
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Oleh karena itu, agar system pengawasan benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuan-tujuannya, maka suatu system pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Apa yang telah terjadi dapat disetir ketujuan tertentu. Oleh karena itulah, suatu system pengawasan yang efektif harus segera dapat melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diambil tindakan-tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya (Manullang, 2001:174).

Akhirnya suatu system pengawasan barulah dapat dikatakan efektif, bila dapat segera melaporkan kegiatan yang salah, dimana kesalahan itu terjadi dan siapa yang bertanggung jawab akan terjadinya kesalahan tersebut. Ini sesuai dengan salah satu tujuan pengawasan, yakni untuk mengetahui kesalahan-kesalahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, terutama karena perbedaan sudut



pandangan atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu. Menurut Manullang (2001:176) ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan, yakni:

1. Waktu Pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas: (a) Pengawasan *preventif* dan (b) pengawasan *repressif*. Dengan pengawasan *preventif* dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Dengan pengawasan *repressif*, dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek Pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut: (1) Produksi, (2) keuangan, (3) waktu, dan (4) Manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas organisasi. Pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Pengawasan dibidang manusia dengan kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai instruksi, rencana tata kerja atau manuals.

Menurut Beishline dalam Manullang (2001:177), pengawasan berdasarkan objeknya dapat dibedakan atas (1) control administrative dan (2) control operatif. Control operatif untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan, akan tetapi control administrative berurusan dengan tindakan dan pikiran.

2. Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas (1) pengawasan intern dan (2) pengawasan ekstern. Pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertical atau formal. Karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang berwenang. Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial (*social control*) atau pengawasan informal.

3. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:

- (1) *Personal observation (personal inspection)*

- (2) *Oral report* (laporan lisan)
- (3) *Written report* (laporan tertulis)
- (4) *Control by exception*.

Proses pengawasan terdiri dari beberapa fase, *fase pertama* haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasarkan standar tersebutlah kemudian diadakan penilaian. Sedangkan pada *fase kedua*, yakni evaluasi, yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standart yang telah ditetapkan. Bila terdapat ketidaksamaan, maka mulailah *fase ketiga*, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat direalisasi (Manullang, 2001:184).

Tujuan pengawasan menurut Brantas (2009:190) adalah sebagai berikut:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
4. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
5. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
6. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
7. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
8. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
9. Meningkatkan kinerja organisasi.
10. Memberikan opini terhadap kinerja organisasi.
11. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
12. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Dalam kajian ini penulis menggunakan pengawasan dari sudut pandang sifat dan waktu pengawasan, yaitu pengawasan *preventif* dan pengawasan *repressif*.

1. Pengawasan *preventif*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Preventif control ini dilakukan dengan cara:

- a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan
- b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu.
- c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
- d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
- e. Menentukan jabatan, *job description*, *authority* dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
- f. Menetapkan system koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
- g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.



2. Pengawasan *repressif*, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Resressif control ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara hasil dengan rencana
- b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
- c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
- d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
- e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
- f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* atau *education*.

Konsep Pencemaran Sungai

Pencemaran sungai adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industry, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia dan unsure hara yang terdapat dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Pencemar sungai dapat diklasifikasikan sebagai organik, anorganik, radiaktif, dan asam/basa. Saat ini hampir 10 Juta zat kimia telah dikenal manusia, dan hampir 100.000 zat kimia telah digunakan secara komersial. Kebanyakan sisa zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah. Pestisida, deterjen, merkuri, sianida, PCBs, dan PCPs (polychlorinated phenols), adalah salah satu contohnya. Pestisida digunakan di pertanian, kehutanan dan rumah tangga. PCB walaupun telah jarang digunakan di alat-alat baru, masih terdapat di alat-alat elektronik lama sebagai insulator, PCP dapat ditemukan sebagai pengawet kayu, deterjen digunakan secara luas sebagai zat pembersih di rumah tangga, dan merkuri dan sianida digunakan secara luas untuk pertambangan emas di aliran sungai.

Dampak dari pencemaran air sungai, pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam.

1. Dampak terhadap kesehatan, peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam antara lain: air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, jumlah air yang tersedia tak cukup, sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri, dan air sebagai media untuk hidup vector penyakit.
2. Dampak terhadap estetika lingkungan, dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang



menyengat disamping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan.

Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Kajian ini difokuskan kepada kajian di daerah aliran sungai (DAS) kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Karena dikawasan sungai kuantan banyak sekali ditemukan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh perorangan dan perusahaan. Kawasan kajian yang dipilih boleh menghasilkan suatu penemuan yang lebih relevan terhadap pengawasan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball* yaitu menemukan informan kunci untuk mengetahui tentang informan lain yang bias dijadikan informan dan mengetahui tentang pengawasan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan dua cara, yaitu: wawancara dan penyelidikan mendalam. Wawancara adalah teknis penggalian data dan informasi secara lebih mendalam, dalam upaya pemahaman secara komprehensif, dengan cara melalui tanya jawab secara langsung yang ditujukan secara lisan terhadap informan, yang berisikan sejumlah pertanyaan pokok yang telah dipersiapkan, dengan tujuan untuk mempermudah peneliti melakukan wawancara, karena pertanyaan telah terstruktur sehingga mendapat hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan penyelidikan mendalam adalah teknik pengumpulan data dirancang untuk memperoleh data primer, mengenai fakta, aktivitas, perilaku dan interpretasi informan.

Teknis analisis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini berupaya menjelaskan dan menggambarkan secara utuh tentang pengawasan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu proses penyajiannya dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif, yang diolah dari hasil wawancara dan penyelidikan mendalam.

PEMBAHASAN

Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang banyak terjadi di Sungai Kuantan, selain aktivitas pertambangan yang tidak dilengkapi dengan izin, juga aktivitas penambangan emas tersebut merusak alam dan ekosistem serta menyengsarakan kehidupan warga yang tinggal disepanjang aliran sungai, seperti di saat kemarau, sumur warga kering dan air sungai yang seharusnya dapat dimanfaatkan sudah tercemar akibat limbah PETI.

Sebenarnya jika kita melihat aturan hukum mengenai kasus ini, kita sudah mempunyai Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam penegakan hukum ada dua sarana penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Pada kasus PETI ini, sarana penegakan hukum preventif atau pengawasan harus intensif dilakukan dan bagi yang melanggar dan tidak mematuhi maka tindakan yang dilakukan pemerintah ialah melakukan penegakan hukum dalam bentuk penerapan sanksi (represif).

Berdasarkan pasal 1 ayat 12 UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya".

Maka pada kasus PETI ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerapkan sanksi administrasi yang ada yaitu Bestuurdwang (paksaan pemerintah) dan Dwangsom (Uang Paksa). Penerapan paksaan pemerintah merupakan bentuk sanksi administrasi berupa karakter yuridis, ialah dilakukan dalam bentuk tindakan nyata untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Dalam penerapan paksaan pemerintah tidak melalui proses peradilan, karena penerapan sanksi ini merupakan wewenang eksekutif sebagai organ pemerintah, tepatnya dilaksanakan oleh kepala daerah yang di bantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seperti yang disebutkan pada pasal 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah.

Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kuantan Singingi berwenang melakukan paksaan pemerintah untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran berupa aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Disini Satpol PP membantu melakukan penghentian paksa aktivitas pertambangan di lapangan, menyegel tempat pertambangan serta menyita barang-barang yang terkait aktivitas pertambangan. Kemudian, berdasarkan kerugian yang dirasakan masyarakat, yaitu pencemaran air sungai akibat limbah pertambangan. Bagi perorangan maupun perusahaan tambang tersebut juga dapat dikenakan sanksi uang paksa, sesuai dengan pasal *&



UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwasanya Si pelanggar harus melakukan ganti rugi. Hal ini adalah realisasi dari azas yang ada dalam lingkungan hidup, yang disebut Azas pencemar membayar, selain diharuskan membayar ganti kerugian, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup yang telah tercemari.

KESIMPULAN

Dari analisis kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang sungai kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau adalah illegal, karena tidak mengantongi izin dari instansi terkait. Kemudian akibat aktifitas pertambangan emas tersebut menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup akibat limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat. Pengawasan preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ternyata tidak serta merta mengakhiri kegiatan PETI. Hal ini karena disebabkan oleh luasnya area sungai kuantan dan minimnya sarana dan prasarana pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah dan Haris Budiyo, 2004, *Pengantar Manajemen*, Penerbit Graha Ilmu Malang.
- Anneke Saldian Mardhiah, blogspot.com/2012/06/pertambangan-emas-tanpa-izin-peti.html?m=1
- Anwar Prabumangkunegara, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Remaja Rosda Karya.
- Brantas, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Faisal, Sanafiah, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hani Handoko, 1998, *Manajemen*, Edisi kedua, BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan. Malayu S.P, 2001, *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Informasi-budidaya.blogspot.com/2010/06/pencemaran-sungai-akibat-aktivitas.html?m=1
- Manullang, M, 2004, *Dasar-dasar Manajemen*, Penerbit Gadjah Mada University Press
- P. Siagian Sondang, 1999, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta-Jakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metodologi Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung
- Swasta, Basu. 2000. *Asas-asas Manajemen Modern*. Liberty-Yogyakarta.
- Terry R. George dan Rue.W. Leslie, 2005, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.



Usman. Husaini, 2006, *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*,
Jakarta: Bumi Aksara.
[Weblogask.blogspot.com/2012/05/pencemaran-sungai-pengertian-
penyebab.html?m=1](http://Weblogask.blogspot.com/2012/05/pencemaran-sungai-pengertian-penyebab.html?m=1)

